



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 57
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 47/PL.02-BA/1508/2025 Tanggal 22 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penetapan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 57 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU khusus mengganti Anggota PPS Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat An. ILHAM digantikan dengan RAUDHATUL JANNAH;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 57
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN
2024

1. PPS DUSUN SARANA JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MANISHA VICTORIA	P
2.	ANDRY RAMADANI	L
3.	MEGA AKTAVIA	P

2. PPS DUSUN TELUK PANJANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD LATSITARDA	L
2.	DEKY IRAWAN	L
3.	DESI AMALIAH	P

3. PPS KELURAHAN CADIKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MEZA RAHMAT UTAMI	P
2.	MAYUNITA	P
3.	JULIA LESTARI	P

4. PPS DUSUN SUNGAI GURUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RAUDHATUL JANNAH	P
2.	ARSAD	L
3.	ABDUL MUTHOLIB	L

5. PPS DUSUN TALANG SUNGAI BUNGO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMRI	L
2.	SAMAN	L
3.	HUSIN	L

6. PPS DUSUN LEBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUSTAKIM	L
2.	LENA AFRIDA	P
3.	DIPA GUSTIAN	L

7. PPS DUSUN LUBUK MAYAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL AHDOR	L
2.	YULIMAR	P
3.	SAKINAH	P

8. PPS DUSUN RANTAU TIPU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALEK	L
2.	ZUBAIDAH	P
3.	SAMSI MUSRI	L

9. PPS DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	UMI KALSUM	P
2.	LATIFAH INDAH SARI HARAHAP	P
3.	HUSNUL HOTIMAH	P

10. PPS DUSUN UJUNG TANJUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAUZI AFRIANTO	L
2.	ISMAWATI	P
3.	AKHMAD TEDDY	L

11. PPS DUSUN TALANG PAMESUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JAILANI	L
2.	DHILLA IZZA ANGGRAINI	P
3.	IKROMI	L

12. PPS DUSUN TALANG SILUNGKO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEDI ISKANDAR	L
2.	PUJA OKTAVIANA	P
3.	SITI AFRIASTINI	P

13. PPS DUSUN RENAH JELMU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAMMAD SALEH	L
2.	ARYA ARDINATA	P
3.	ELMAYANI	P

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Sekretaris



MOHAMMAD PANCA PUTRA